



Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Magelang, 01 Juni 1990, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xx,
xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Magersari, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada
XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umbulharjo,
Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan alamat
domisili elektronik dengan alamat email
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com berdasarkan surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang
telah didaftar dalam Register di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Magelang nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober
2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 27 Agustus 1988,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mql



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

KelurahanMagersari, XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX, XXX XXXXXXXX, namun saat ini tinggal
di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX, Provinsi
Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX, tanggal 24-08-2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Magersari, Magelang Selatan, Magelang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir : 29-11-2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir : 25-10-2016 ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai Wil (Wanita idaman lain);
 - b. Tergugat telah membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada agenda sidang pertama, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pada agenda tersebut Penggugat telah menyatakan Alamat Tergugat berubah sebagaimana Berita Acara Sidang sehingga selanjutnya Tergugat dipanggil di persidangan kembali dengan alamat baru sebagaimana Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, dan Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Mediator Hakim dalam proses mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, ternyata berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 06 November 2024, Mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sepanjang berkaitan dengan akibat perceraian yang pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1 Perceraian

Bahwa Para Pihak menyepakati gugatan perceraian yang diajukan Pihak I tetap dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Pasal 2 Akibat-Akibat Perceraian

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Para Pihak sepakat dalam hal apabila terjadi perceraian, ditentukan akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pihak II akan memberikan kepada Pihak I berupa:
 - 1.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.3. Nafkah 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir: 29-11-2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir : 25-10-2016 setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahun 5 persen;Poin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan pihak II ke pihak I paling lambat sebelum Pihak II menerima akta cerai;
2. Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir, 29-11-2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir, 25-10-2016 akan diasuh dan tinggal bersama dengan Pihak I dengan tetap memberikan akses kepada pihak II selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang;
3. Para Pihak tetap bersama-sama dalam merawat dan mendidik anak;

Pasal 3

Penguatan Kesepakatan

Selanjutnya Para Pihak sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Bahwa oleh karena pokok sengketa perceraian tidak berhasil didamaikan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada pokoknya perubahan nomor pada posita dan memasukkan poin-poin kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 06 November 2024 terutama terkait masalah nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak ingin Penggugat tambahkan di dalam petitum surat gugatan Penggugat agar selanjutnya dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara;

Bahwa oleh karena setelah agenda mediasi tanggal 06 November 2024, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22-04-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 03 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Semula rukun namun sejak bulan Oktober 2023 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar pengaduan Penggugat setelah bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Shela;
- Bahwa saksi pernah menanyakan masalah wanita tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sejak Februari 2024;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang hidup bersama perempuan yang bernama Shela, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat karena rumah tersebut kosong dan orangtua Tergugat berdomisili di Bandung;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengetahui jika mereka sudah menikah siri sekitar sebulan yang lalu;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari status media social Tergugat yang diperlihatkan oleh Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 13 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Semula rukun namun sejak bulan Oktober 2023 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akhir-akhir ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Shela;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Tergugat, hanya saja Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa masalah lain penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah nafkah dimana sering Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan itu memicu pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama membuka konter HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sejak Februari 2024;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang hidup bersama perempuan yang bernama Shela,

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah orangtua Tergugat karena rumah tersebut kosong dan kami berdomisili di Bandung;

- Bahwa Selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengetahui jika mereka sudah menikah siri sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak diundang dan tidak hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Temohon hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan atas penjelasan serta penawaran tersebut Tergugat setuju dan bersedia beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak sama-sama menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sekalipun upaya damai yang telah dilakukan hakim tersebut tidak berhasil, namun hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 06 November 2024, mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian yakni mengenai akibat perceraian sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian mengenai akibat perceraian sehingga perkara perceraian tetap dilanjutkan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah agenda mediasi, maka Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2008, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 walaupun merupakan fotokopi akta autentik yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga oleh Hakim bukti tersebut akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 24 Agustus 2008;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir : 29-11-2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir : 25-10-2016, keduanya saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Sekurang-kurangnya sejak Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai saat ini sudah sekitar 9 (sembilan) bulan, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah,

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu Mediator Hakim, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 06 November 2024 sebagaimana duduk perkara, yang pada pokoknya dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian memuat sebagai berikut :

1. Tergugat bersedia untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan akan diberikan kepada Penggugat paling lambat sebelum Tergugat menerima akta cerai;
2. Tergugat bersedia untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan akan diberikan kepada Penggugat paling lambat sebelum Tergugat menerima akta cerai;
3. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tanggal lahir 29-11-

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 25-10-2016 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahun 5 persen;

4. Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tanggal lahir 29-11-2008, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang;

5. Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 25-10-2016, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang;

6. Penggugat dan Tergugat tetap bersama – sama dalam merawat dan mendidik anak – anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 06 November 2024 tersebut, Penggugat telah mengubah gugatannya dengan menambahkan dan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 06 November 2024 terutama terkait masalah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak dan Hak Asuh Anak ingin Penggugat tambahkan di dalam petitum surat gugatan Penggugat, selain itu juga isi dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya isi pokok kesepakatan tersebut telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana*

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 06 November 2024 memuat masalah Mut'ah dan Nafkah Iddah yang hal tersebut merupakan hak-hak istri pascaperceraian, kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 – Rumusan Kamar Agama yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut termasuk Mut'ah dan Nafkah Iddah, sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 06 November 2024 sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut perlu ditetapkan yaitu paling lambat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sebagaimana yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 06 November 2024;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia mereka, sehingga meskipun Tergugat telah dihukum memberikan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Hakim patut untuk membebankan kepada Tergugat agar memberi nafkah kepada 2 orang anaknya dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 06 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 06 November 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; selain itu kesepakatan perdamaian sebagian tersebut menyangkut hak-hak isteri akibat perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dan selanjutnya dapat dicantumkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 November 2024 tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak dan Hak Asuh Anak, sebagai berikut :

3.1 Tergugat bersedia untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan akan diberikan kepada Penggugat paling lambat sebelum Tergugat menerima akta cerai;

3.2 Tergugat bersedia untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan akan diberikan kepada Penggugat paling lambat sebelum Tergugat menerima akta cerai;

3.3 Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tanggal lahir 29-11-2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 25-10-2016 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahun 5 persen;

3.4 Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tanggal lahir 29-11-2008, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang;

3.5 Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 25-10-2016, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang;

3.6 Penggugat dan Tergugat tetap bersama – sama dalam merawat dan mendidik anak – anak yang tersebut dalam poin 3.4 dan 3.5;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 3 (tiga) tersebut;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 24.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 179.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2024/PA.MgI